



PUTUSAN

Nomor 2872/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pinang, 06 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Deseber 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2872/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 07 Desember 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Mei 1992 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/28/V/1992, tanggal 18 Mei 1992.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karungrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor Perkara : 1359 pada tahun 2017 akan tetapi ditolak di Persidangan ketiga karena Pemohon tidak hadir Pergi berlayar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 28 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 28 tahun);
 - b. ANAK, (umur 25 tahun);
 - c. ANAK, (umur 9 tahun);
4. Bahwa pada bulan Februari 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, dimana saat Pemohon sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit, Termohon justru meninggalkan Pemohon ke kampungnya di Kota Medan;
 - c. Termohon berhutang menjaminkan Sertifikat Ruko tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Juli 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada memertahankan rumahtangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2872/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/26/V/1992, Tanggal 18 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, kota Medan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P;

Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa kenal Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon bernama TERMOHON, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Medan Belawan, kota Medan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain serta telah menjaminkan sertifikat ruko milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibi rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu Kabuapten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa kenal Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon bernama TERMOHON, hubungan keduanya adalah suami isteri, menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Medan Belawan, kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain serta telah menjaminkan sertifikat ruko milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,

Hal. 6 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan kurang perhatian terhadap Pemohon, dimana saat Pemohon sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Termohon justru meninggalkan Pemohon ke kampungnya di kota Medan serta Termohon berutang menjaminkan sertifikat ruko tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Juli 2017 dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang, karenanya perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin membantah/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

Hal. 7 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 17 Mei 1992 di Kecamatan Medan Belawan kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis sejak tahun 2017 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain serta telah menjaminkan sertifikat ruko milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, atau sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam *Al-Qur'an*, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Hal. 9 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitu pula dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung lebih 3 tahun lamanya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:
Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَوْ طَلَّقَ طَلِّقَ لَمَّا سَمِعَ عِلْمَ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Hal. 10 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon **PEMOHON** diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, kepada Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13hal.putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000.00 (empat ratussembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **11 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNPB	: Rp. 20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 300.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. Meterai	: Rp. 9.000.00.-
Jumlah	: Rp 419.000.00.-

(Empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13hal.putusan No.2872/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)